



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TANGGEUNG
DESA TANGGEUNG

Alamat : Jl. Bojongnangka Tanggeung – Cianjur kode Pos 43267

PERDES / PERATURAN KADES/ KEPUTUSAN KADES / INSTRUKSI KADES
NOMOR : 3 /PERDES/II/2021

TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN
BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna untuk mencegah penularan penyakit yang di sebabkan oleh faktor lingkungan khususnya yang berasal dari tinja, maka seluruh masyarakat berkewajiban buang air besar di jamban yang sehat.
 - b. Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya sebagaimana tersebut.
 - c. Bahwa dalam rangka mencapai dan mempertahankan status desa stop Buang Air Besar di sembarang tempat, (SBS) di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
 - 2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan No.564/ MENKES/SK/ VII/ 2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 - 4. Instruksi Bupati Cianjur Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang STBM

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA TANGGEUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGGEUNG TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT DESA TANGGEUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten
- (2) Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Dusun adalah wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
- (5) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya
- (6) Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya
- (7) Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa.
- (9) Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Tanggeung
- (10) Peraturan Desa, adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa Tanggeung

- (11) Sarana air minum adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran pembuangan air limbah (SPAL).
- (12) Sarana sanitasi (Jamban Keluarga) adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas sanitasi meliputi rumah jamban, dudukan jamban, tangki septik/bak penampungan, pipa resapan pribadi/komunal, dan atau IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah)
- (13) Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- (14) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Pemerintah Desa Tanggeung bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Tanggeung dan Puskesmas Tanggeung Dalam hal mengerakan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pemerintah Desa Tanggeung bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Tanggeung dan Puskesmas Tanggeung membentuk wadah atau Gerakan di tiap - tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat, diantaranya : Arisan jamban, Closet stimulan dan jamban kredit, wirausaha sanitasi.
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;
 - Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan ;
 - Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
 - Larangan Saluran Pembuangan BAB dari Rumah ke Sungai/ Sawah/ Empang/ Kolam/ Lubang terbuka lainnya ;
 - Larangan membuang limbah ternak di sungai ;
 - Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai ;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa Tanggeung tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (3) Seluruh Masyarakat Desa Tanggeung tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai, sawah, hutan dan lain-lain) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Seluruh Masyarakat Desa Tanggeung tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

BAB IV
SANKSI – SANSI

PASAL 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk keduakalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai di hadapan Pemerintah Desa dan diberikan sanksi tambahan berupa sanksi sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tanggeung.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupaiah) setiap kali melakukan BABS dan jika untuk saluran BAB yang berahir di Empang/Kali/Sungai/Sawah/Lobang terbuka denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN – SANKSI

- (1) Sangksi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan di Pemerintah Desa,
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat kejadian perkara).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan – ketentuan sebagaimana di maksud dalam peraturan Desa ini Menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Tanggeung
- (2) Hal - hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Desa Tanggeung
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Tanggeung mengetahuinya.

Ditetapkan di Desa Tanggeung
Pada tanggal : 3 Februari 2021
Kepala Desa Tanggeung



**PERATURAN DESA
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM)**

**LINGKUNGAN SEHAT
DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI
SEMBARANG TEMPAT
(BABs)**

**PERATURAN DESA TANGGEUNG
KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN
BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT**